

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA
DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN *SOFTWARE*
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

**FUSVITA MOHULAINGO
NIM. H.11.16.347**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CITA
DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014**

OLEH :


**FUSVITA MOHULAINGO
NIM :H.11.16.347**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal**


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H.
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II



Arpin, S.H., M.H.
NIDN: 0904058204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA DARI
KEJAHATAN PEMBAJAKAN *SOFTWARE* DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

OLEH:
FUSVITA MOHULAINGO
NIM :H.11.16.347

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
 Pada Tanggal
 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Darmawati, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Andi ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijra Lohaling S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Arpin, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fusvita Mohulaingo**
NIM : H.11.16.347
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 22 Mei 2023

embuat Pernyataan




FUSVITA MOHULAINGO
NIM. H.11.16.347

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*. Ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada Yth. :

1. Kepada kedua orang tua tercinta (**Ayahanda Sunardjo Mohulaingo dan Alm. Ibunda Setni Moha**) sebagai rasa hormat yang tak terhingga, yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, pengorbanan, motivasi, serta semangat melalui bait do'a.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Latjokke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rheyter Biki, S.E.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI, M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo, sekaligus Pembimbing I Penulis yang banyak memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis.
12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
13. Bapak Arpin, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II Penulis yang banyak membimbing dan meberikan arahan Penulis hingga smpai ditahap ini.
14. Bapak serta ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini

Ucapan terima kasih penulis sampaikan teruntuk calon suami Alvianto Kiu yang telah memberikan semangat/motivasi serta banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis serta telah banyak memberikan bantuan selama proses perkuliahan hingga sampai ditahap ini.

Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, November 2022

Penulis



FUSVITA MOHULAINGO
NIM. H11.16.347

ABSTRAK**FUSVITA MOHULAINGO. H1116347. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN *SOFTWARE* DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) bentuk pengaturan pembajakan *software* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (2) bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dari kejahatan pembajakan *software* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian, penelitian ini kedepannya difokuskan pada studi kepustakaan atau biasa dikenal dengan studi literatur dengan cara pendekatan terhadap asas buku, teori buku, dan peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Hak Cipta: memberikan Hak Cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak yang berlaku untuk waktu tertentu untuk memperbanyak dan atau mempublikasikan ciptaan. Undang-Undang mengatur hal ini karena negara menganggap bahwa pencipta telah berkontribusi kepada masyarakat melalui karya dalam bidang seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan sehingga mereka layak mendapatkan penghargaan berdasarkan hak eksklusif ini. (2) Terkait dengan penggunaan karya komputer dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan mengenai Pengaturan Sanksi terhadap Penggunaan Karya Program Komputer yang dilakukan secara komersial terdapat pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan di dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak ekonomisi pencipta karya.

Kata kunci: hak cipta, pembajakan, *software*

ABSTRACT

FUSVITA MOHULAINGO. H1116347. LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT HOLDERS FROM SOFTWARE PIRACY CRIMES IN REVIEW OF LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT

The objectives of this study are to find: (1) the form of regulation of software piracy based on Law Number 28 of 2014 on Copyright, and (2) the form of the legal protection of copyright holders from software piracy crimes based on Law Number 28 of 2014 on Copyright. The research method used in this study focuses on literature study by approaching the principles of books, book theory, legislation, and other legal norms. The results of this study indicate that: (1) Copyright: granting Copyright to each creator in the form of rights that are valid for a certain time to reproduce and or publish the creation. The law regulates it because the government considers that creators have contributed to society through works in the fields of art, literature, and science so they deserve an award based on this exclusive right. (2) Related to the use of computer works: it is explained in Article 45 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 and Article 45 Paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright. Meanwhile, the sanctions arrangement for the commercial use of computer program works is contained in Article 112 of Law Number 28 of 2014 and in Article 113 of Law Number 28 of 2014 on the economic rights of the creator of the work.

Keywords: copyright, piracy, software

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Analisis Hukum.....	6
2.2. Putusan Hakim	7
2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	9
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
2.3.3. Jenis-Jenis Pidana.....	18
2.4. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi	22
2.4.1. Pengertian Penerapan Sanksi	22
2.4.2. Jenis-Jenis Sanksi	24
2.5. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana.....	26
2.6. Pencurian	28
2.7. Anak	34
2.7.1. Pengertian Anak	34
2.7.2. Hak Anak	37
2.7.3. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	41
2.8. Kerangka Pikir	44

2.9 Defenisi Operational	45
--------------------------------	----

BAB III. METODE PENELITIAN

xi

3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2. Objek Penelitian	46
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	47
3.4 Populasi Dan Sampel.....x.....	47
3.5 jenis Sumber Data	47
3.6. Metode Pengumpulan Data	48
3.7. Teknik Analisa Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49

1.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	49
1.2. Bagaimanakah Analisis Hukum Putusan Hakim Tindak Pidana	
Pencurian dilakukan oleh Anak	49
1.2.1. Pertimbangan Diversi.....	49
1.2.2. Pertimbangan Hukum	57
1.3. Faktor yang menghambat penegakan hukum putusan Hakim	
tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak.....	69
1.3.1. Menghadirkan Orang Tua Anak	69

BAB V PENUTUP 71

5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA..... 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jenis budaya seni, sastra, etnis, serta keanekaragaman suku bangsa yang luas, dan mempunyai kemampuan Hak Kekayaan Intelektual. Seluruh kekayaan ini merupakan hak kita, serta tiap orang wajib melindungi serta memelihara hak tersebut. Pertumbuhan industri, perdagangan serta investasi begitu pesat sehingga menuntut perlindungan yang lebih kokoh untuk pemegang hak ataupun pencipta. Aspek hukum untuk melindungi hak asasi manusia merupakan hukum kekayaan intelektual. Sistem perlindungan yang tepat diperlukan untuk perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Banyak negara di dunia yang semakin mengkhawatirkan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual, khususnya negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang berkepentingan untuk melindungi hasil ekspornya, khususnya produk industri kreatif berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual¹ dari data ekspor Amerika Serikat tampak bahwa industri berbasis Hak Cipta telah berhasil menduduki peringkat pertama, mengalahkan ekspor produk kimia, otomotif, pertanian, peralatan dan komponen elektronik, manufaktur pesawat udara, dan lain-lain.

Saat ini, perkembangan teknologi yang pesat membawa banyak kemudahan terhadap manusia. Apabila dahulu manusia hanya mengenal mesin ketik sebagai alat untuk menulis, maka cara seperti ini dipandang tidak efisien lagi setelah

¹Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Hak Atas Kekayaan Inrelektual yang Benar* ' Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hal 13

ditemukannya komputer. Informasi yang didapat oleh manusia pun akan lebih mudah dan sangat beragam. Bahkan teknologi bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia saat ini.

Dengan berkembangnya zaman, komputer digunakan oleh manusia untuk menangani pemecahan masalah. Oleh karena itu, komputer bukanlah alat untuk memecahkan masalah, melainkan alat untuk mengatasi masalah. Dari dulu hingga sekarang komputer telah banyak mengalami perubahan dan perbaikan bentuk dan fungsi. Komputer menjalankan beberapa program, dan program ini disebut sistem operasi atau operating system, tanpa sistem operasi, komputer hanyalah sebuah objek tanpa nilai tambah bagi manusia. Program komputer diklasifikasikan sebagai perangkat lunak atau bagian dari komputer yang tidak terlihat tetapi dapat digunakan²

Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya adalah hak untuk melakukan suatu yang diatur oleh standar atau Undang-Undang. Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil dari bagaimana otak manusia mengolah ide menjadi karya seni, desain, dan penemuan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil olah otak tersebut dijadikan sebagai intelektualitas. Hak Kekayaan Intelektual sifatnya *eksklusif* (khusus) dan dimiliki oleh pencipta maupun penemu sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreativitas sifatnya khas dan baru. Hak pencipta dapat diciptakan oleh siapa saja yang menciptakan karya seni dan sastra³

²Agung Setiawan, 2005. *Pengantar Sistem Komputer, Informatika*. Bandung, hal 1

³Hariyani, *Op. Cit.*, hal. 16

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan *“Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*⁴ Dalam penjelasannya dijelaskan, Hak Cipta yang dimiliki seseorang yang memiliki suatu pemikiran gagasan atau karya ciptaan telah berwujud maka sendirinya akan diakui sebagai hak eksklusif pencipta tanpa harus mencatatkannya terlebih dahulu ke Ditjen HKI, meskipun pencatatan juga dapat dilakukan untuk memperkuat status hukum ciptaan.

Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual bukanlah hal yang baru dikenal dalam sistem perundang-undangan. Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yang didalamnya mencakup hak terkait tentang Hak Cipta, yang kedua adalah Hak Kekayaan Industri, yang mencakup Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Terpadu, Penanggulangan Praktek Persaingan.

Perlindungan Hak Cipta secara hukum tujuannya agar masyarakat yang mempunyai kapasitas intelektual kreativitas untuk tetap semangat terhadap gagasan agar menciptakan karya cipta sebanyak-banyaknya yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa, karena Undang-Undang Hak Cipta mengikuti aturan jika ciptaan diakui dengan publikasi pertamanya, tidak dengan pendaftaran pertamanya.⁵

Perlindungan Hak Cipta, telah ditunjukkan untuk melindungi tidak hanya ciptaan individu, terbukti tidak hanya untuk melindungi ciptaan setiap individu,

⁴Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵Hariyani, *Op. Cit.*, Hal. 46

namun pula diperuntukan buat melindungi seluruh ciptaan yang terkategori ke dalam produk budaya bangsa. Undang-Undang Hak Cipta mengemukakan negara memiliki Hak Cipta terhadap prasejarah, sejarah, aset serta benda budaya nasional lain. Ceritera, dongeng, hikayat, legenda, tarian, kerajinan tangan, kaligrafi, koreografi yang dimiliki bersama oleh negara serta hasil kebudayaan rakyat.⁶

Maraknya globalisasi di bidang ekonomi, sosial merupakan salah satu perkembangan menarik yang menjadi perhatian selama sepuluh tahun terakhir dan akan terus berlanjut pada bidang kehidupan lain. Dibiidang bisnis, hal ini pada dasarnya disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi transportasi yang menyebabkan peningkatan pesat dalam kegiatan sektor ini bahkan sudah menjadikan dunia sebagai pasar internal bersama. Jika fakta dan kecenderungan ini diperhatikan, maka wajar jika ada tuntutan aturan dalam kerangka perlindungan hukum yang memuaskan. Selain itu, negara lain akan bergantung pada aktivitas serta produk ekonomi yang hasilnya didasarkan pada kemampuan intelektual manusia, seperti karya seni dan kerajinan yang dilindungi Hak Cipta.⁷

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu variabel dalam Undang-Undang Hak Cipta ini dari segi teknologi, serta memiliki kedudukan yang strategis dalam perkembangan Hak Cipta, namun digunakan juga untuk melanggar hukum dalam pengaturan ini. Pengaturan yang sepadan perlu dibutuhkan untuk bisa memaksimalkan fungsi positif serta meminimalkan efek negatifnya.⁸

⁶*Ibid.*, hal 46-47

⁷<http://www.public.hki.go.id/HKI> diakses pada tanggal 10 januari 2022 03:55

⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penjelasan Umum

Sejak beberapa dekade fenomena pembajakan yang terjadi di lingkungan pengguna media sosial, pembajakan software yang di kalukan melalui berbagai perangkat media di antaranya Disket, CD maupun dillakukan secara langsung melalui prangkat yang sama.

Seiring berjalannya ilmu pengetahuan teknologi informasi, perlindungan Hak Cipta terkhusus nya produk digital tidak lah sangat mudah untuk di lakukan, dengan begituh canggihnya teknologi saat ini membuka peluang penyalahgunaan Hak Cipta yang meliputi yaitu seperti pemasangan website atau pun situs internet.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Hak atas benda, atau hasil karya cipta pencipta itulah yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Tujuan Perlindungan Hak Cipta adalah memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau pemegang hak. Undang-Undang Hak Cipta melindungi hak eksklusif hak moral pelaku, serta hak ekonomi prosedur fonogram dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

Oleh karena itu, penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta sering dikenal dengan pesmbajakan karya cipta. Undang-Undang Hak Cipta melarang pembajakan dengan cara yang sama contohnya seperti melarang buku dan rekaman. Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Hak Cipta lebih sempurna karena memuat ketentuan pidana seperti denda, yang dimaksudkan untuk mencegah pembajakan. Akan tetapi, aktivitas pembajakan terus berlanjut. Penegakan hukum yang belum memadai dari

aparatus mengakibatkan perkembangan saat ini yang mengarah pada pembajakan karya cipta.⁹

Seiring dengan begitu bebasnya serta maraknya pengguna internet banyak penggunanya yang cenderung menyalahgunakan fungsi dan arti sebenarnya dari jaringan internet yang diberikan kebebasan oleh internet. Seharusnya digunakan sebagai sumber informasi, tetapi malah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan yang salah satunya yaitu pembajakan terhadap Hak cipta software merupakan tindakan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pemegang software tersebut.

Pelanggaran Hak Cipta berakibat timbulnya sanksi hukum, berupa perdata melalui tuntutan ganti rugi ataupun pidana melalui penjara dan denda. Hal ini terjadi akibat adanya pihak lain yang mengumumkan atau memperbanyak Hak Cipta.¹⁰

Begitu banyaknya penggunaan teknologi secara tidak langsung juga membawa dampak negatif terhadap hasil karya cipta khususnya karya intelektual berupa program komputer atau software. Selain itu, teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan kehidupan manusia, namun oknum yang tidak bertanggung jawab sering menyalahgunakannya untuk keuntungan finansial melalui pembajakan software karya orang lain.

Adanya kasus pelanggaran Hak Cipta ini karena disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat sehingga dengan mudah memperoleh keuntungan dengan cara membajak program komputer. Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan karena

⁹Wihadi Wiyanto. 2002. *Lampiran Makalah Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan*. Hal 318

¹⁰Prayudi Setiadharmas. 2010. *Mari Mengenal HKI*, Jakarta: Goodfaith Production. Hal 61

mengingat tidak menguntungkan terhadap pencipta serta mengurangi keuntungan seseorang didalam membuat hasil karya pencipta.

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk PengaturanPembajakan Software Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dari Kejahatan Pembajakan Software Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk Pengaturan Pembajakan Software Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dari Kejahatan Pembajakan Software Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1.2 Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh dibangku kuliah. Juga sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul. Khususnya masalah yang berhubungan dengan Hak Cipta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak khusus “*eksklusif*” yang dimiliki oleh seorang pencipta atau penemu sebagai hasil pemikiran kreatifnya yang orisinal. Karya intelektual tersebut bisa berupa karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni serta penemuan di bidang teknologi. Dengan mengorbankan tenaga, waktu perasaan, dan hati nurani, maka karya manusia di bidang kekayaan intelektual dapat dihasilkan. kekayaan intelektual berhak jika kemampuan intelektual seseorang menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau digunakan dalam praktis¹¹

Beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual dapat kita ketahui sebagai berikut:

- 1) Hak eksklusif yang diberikan Pemerintah terhadap penemu atau pencipta pendesain terhadap hasil karya cipta yang dihasilkan adalah pengertian hak kekayaan intelektual
- 2) Hak untuk memperbanyak suatu ciptaan untuk waktu tertentu, baik sendiri maupun dengan lisensi, dikenal sebagai hak eksklusif.¹²

Jadi, Hak atas Kekayaan Intelektual menekankan pada kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian, Hak kekayaan

¹¹Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah.2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal 17.

¹²Arif Fitrawan. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu*. Makassar : Universitas Hasanudin. Hal 19.

Intelektual dapat dipahami sebagai hak atas kekayaan yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia¹³

Para ahli memberikan definisi Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:¹⁴

- 1) Adanya hak eksklusif menurut hukum,
- 2) Hubungan antara hak ini dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual,
- 3) Nilai kemampuan intelektual terhadap ekonomi.

Pada dasarnya, Hak Cipta adalah bagian dari Kekayaan Intelektual yang meliputi ilmu pengetahuan, seni maupun sastra.¹⁵

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri umumnya dua kategori utama dari Hak Kekayaan Intelektual. Bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni dilindungi oleh Hak Cipta, sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi bidang teknologi. Istilah “pencipta” dan “penemu” dikenal. Hak Cipta menggunakan Istilah “pencipta” sedangkan Hak Kekayaan Industri lebih spesifik menggunakan istilah “penemu”.¹⁶

HKI juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri termasuk sebagai berikut:¹⁷

- a) Paten dan Paten Sederhana
- b) Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
- c) Desain Industri (*Industrial Design*)
- d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, hal 20.

¹⁵<https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta> diakses tanggal 22 Januari 2022 pukul 21:55

¹⁶Hariyani. *Op.Cit.*, hal 17.

¹⁷*Ibid.*,hal.18.

- e) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- f) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Hak Kekayaan Industri hanya digunakan untuk invensi di bidang teknologi, terutama untuk teknologi yang bermanfaat bagi seluruh industri, diantaranya industri pertanian. Penemuan teknologi hak milik industri baru berupa proses atau produk.¹⁸

2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.2.1 Sejarah dan Perkembangan Hak Cipta

Sejak J.Gutenberg menemukan mesin cetak di Eropa pada pertengahan abad ke-15, gagasan perlindungan Hak Cipta berkempang pesat sepanjang sejarah. Hal ini muncul adanya mesin cetak terutama karya tulis dengan mudahnya di perbanyak secara mekanis. Inilah penyebab munculnya *copyright*¹⁹

Pada awalnya di Inggris istilah “copyright” di gunakan untuk melindungi penerbit dari penyalinan buku-buku mereka oleh orang yang tidak berwenang. Tujuan perlindungan adalah untuk menjamin investasi penerbit dalam membiayai pencetakan suatu karya²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Hak Cipta telah telah mengalami beberapa kali perubahan secara tidak langsung menegaskan penetapan mengenai Hak Cipta di Indonesia. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang perkembangan dan sejarah hukum Hak Cipta Indonesia:

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 8.

²⁰Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah. *Op.Cit.*, hal 48.

1. Masa Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada tahun 1912, *Auteurswet* berakhir. Sebagai daerah penjajahan kerajaan Belanda Selama 3,5 abad, posisi Indonesia dalam hubungan internasional dan tatanan hukum negara ditentukan oleh kenyataan bahwa telah bergantung sepenuhnya pada kerajaan Belanda. A.W. 1992 (Stefan 23 September 1912, *Staatblad* 1912-600), dan awal berlakunya pada tanggal 23 September 1912, adalah hukum Hak Cipta positif yang diberlakukan di Indonesia pada masa penjajahan kerajaan Belanda.

Dideklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang juga secara resmi mengakhiri hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1945 aturan pertahanan serta aturan lainnya. Oleh karena itu, ketika Konstitusi RIS dan pasal 142 diundangkan, A.W. peraturan peralihan yang terkandung dalam ketiga Konstitusi Indonesia saat ini disahkan pada tahun 1950 dan 1912. Sekalipun merupakan produk hukum pemerintah Belanda, peraturan tersebut tetap berlaku. Pada tahun 1912, A.W. masih menjadi Undang-Undang yang dikukuhkan secara hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia²¹

2. Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan A.W. 1912 *Staatblad* Nomor. 600 Tahun 1912 pada tanggal 12 April 1982, yang merupakan kodifikasi Undang-Undang Nomor 6 1982, terkait Hak Cipta dan diumumkan di Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 15.

²¹Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO-TRIPs Agreement)*. Bogor : Ghalia Indonesia. Hal 54.

Menurut pembukaan Undang-Undang ini, ada dua alasan hukum untuk mempertimbangkan Undang-Undang Hak Cipta seperti tercantum pada Mukadimah Undang-Undang ini, untuk mencabut A.W. 1912 ialah :

- 1) Perlu disusun Undang-Undang Hak Cipta yang sesuai dengan “Garis Haluan Negara” (Ketetapan Nomor IV/MPR/1918 TAP MPR), di bidang hukum , dan memberdayakan serta melindungi penciptaan, dan penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra, serta mengembangkan kecerdasan bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Peraturan Hak Cipta yang bersangkutan, seperti “Auteurswet 1912 *Staatblad* No.600 tahun 1912” harus dicabut karena tidak lagi memenuhi syarat cita-cita hukum Nasional, sebagaimana disebutkan sebelumnya pada huruf pertama²²

3. Pengaturan Hak Cipta Tahun 1987

Sejak diundangkannya dalam 5 tahun, Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diamandemen pada tahun 1987. Dengan menghiraukan kepentingan pemilik atau pemegang Hak Cipta, pengaturan ini mengarahkan perubahan akibat pelanggaran Hak Cipta yang meluas dengan istilah-istilah yang mendorong pelanggaran untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang tinggi.²³

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 yang terkait telah dibuat dan disahkan. Perlindungan hukum Hak Cipta lebih dari sekedar pengakuan yang diberikan oleh Negara atas karya cipta seorang pencipta, juga berpotensi untuk

²²*Ibid.*, hlm.55.

²³*Ibid.*, hlm.58.

menginspirasi dan meningkatkan minat masyarakat dalam penciptaan karya cipta baru di bidang tersebut. Namun, ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diberlakukan, banyak pelanggaran terjadi, terutama kejahatan pembajakan Hak Cipta²⁴

4. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997

Pada Tahun 1997, Indonesia melakukan perubahan kedua terhadap pengaturan Hak Ciptanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987. Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 turut serta dalam perjanjian perdagangan TRIPs "*Trade Related Intellectual Property Rights*". Meskipun beberapa Undang-Undang dan peraturan lama yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta telah ada sejak berdirinya "*General Agreement On Tariffs and Trade*" dan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 1994, dianggap penting untuk mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah direvisi, diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Selain itu, Konvensi perlindungan karya sastra dan seni juga diratifikasi melalui Keppres pada Tahun 1997. "*Converence on the Protection of Literary and Artistic Works*" Nomor 18 pada Tahun 1997, serta beberapa perjanjian Kekayaan Intelektual dan perjanjian lainnya. Semua perjanjian Internasional, serta peraturan ini, dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1997 dengan cara sebagai berikut :

²⁴*Ibid.*, hlm.59.

- a) Keppres Nomor.15 Tahun 1997, yang mengubah Keppres Nomor.24 Tahun 1979 tentang “Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri”
- b) Keppres No.16 Tahun 1997, tentang Perjanjian Kerja Sama Paten
- c) Keppres No. 17 Tahun 1997, tentang Perjanjian Undang-Undang Merek
- d) Keppres No.18 Tahun 1997, tentang “*Konvensi Bern untuk Perlindungan Seni dan Sastra*”
- e) Keppres No.19 Tahun 1997, tentang Perjanjian Hak Cipta WIPO (Perjanjian Hak Cipta WIPO disingkat WCT)²⁵

Setelah perjanjian *TRIPs Agreement* ditandatangani, Undang-Undang pertama Hak Cipta adalah pada tahun 1997. Konstitusi Undang-Undang ini mempertimbangkan beberapa amandemen dan membuat penyesuaian kecil agar sesuai dengan standar peraturan²⁶

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, tentang Hak Cipta yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, (Undang-Undang Hak Cipta). Ketentuan-ketentuan perjanjian *TRIPs Agreement* telah mengalami beberapa kali perubahan, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, peyempurnaan tersebut meliputi upaya mendorong terciptanya karya intelektual yang bersumber dari seni budaya²⁷

²⁵*Ibid.*, hlm.66.

²⁶*Ibid.*, hlm.67.

²⁷*Ibid.*, hlm.69.

Masih banyak ketentuan dalam berbagai konvensi Hak Kekayaan Intelektual tersebut di atas yang harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selain itu, untuk memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap karya intelektual yang berkaitan satu sama lain, perlu dilakukan penegasan dan pemilahan status Hak Cipta dan hak terkait. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah memandang penting untuk mengganti peraturan Kekayaan Intelektual dengan peraturan kekayaan intelektual lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Ketentuan Hak Cipta kembali diganti pada tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang masih berlaku sampai sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Sejak awal hingga saat ini, telah diubah dan diganti, menunjukkan pentingnya perlindungan ciptaan untuk perdagangan serta industri.

Perkembangan peraturan perundang-undangan Hak Cipta tidak terlepas dari perkembangan masyarakat, baik secara sosial maupun perkembangan teknologi. Isi maupun materi pengaturan perundang-undangan mengikuti kebutuhan setiap orang, termasuk waktu perlindungan, jenis bidang yang dilindungi dan ruang lingkup efektifnya²⁸ Aturan mengenai hal-hal yang mencakup pelanggaran ataupun sanksi yang diberikan terhadap seseorang yang telah melanggarnya.

Tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah demi memberi perlindungan yang

²⁸Muhammad Djumhana, dan R. Djuabaedillah. *Op.Cit.*, hal 50.

maksimal terhadap pemilik Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan langkah yang diambil negara untuk melindungi Hak Ekonomi serta Hak Moral pencipta dan pemegang Hak Terkait sebagai bagian terpenting dalam pengembangan kreativitas nasional. Negara telah mengambil tindakan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 45 Ayat (1) dan (2) :

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. Penelitian dan pengembangan program komputer tersebut; dan
 - b. Arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan atau tidak dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan program komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi program komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pada Pasal 45 Ayat (1) seorang pengguna (bukan pemegang Hak Cipta) program komputer dapat membuat (1) salinan atau adaptasi atas program komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan program komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta²⁹

Pasal 46 Ayat (2)

Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencakup: d. Program Komputer, kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1)

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan memperhatikan ketentuan perjanjian internasional pada Hak Cipta dan Hak Terkait, serta dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan kepentingan pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait, dan masyarakat.³⁰ Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (1)

³⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penjelasan Umum.

Tentang Hak Cipta, melakukan perubahan seperti menyempurnakan yang lebih baik serta beberapa ketentuan penambahan baru, ketentuan baru tersebut memberikan pengaturan baru bagi sistem Undang-Undang Hak Cipta.

2.2.2 Pengertian Hak Cipta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan “hak” sebagai kekuasaan yang diberikan kepada satu pihak, baik secara bebas maupun tidak. “cipta” maupun “ciptaan” artinya makna yang menekankan pada hasil manusia melalui penggunaan akal pikiran, perasaan, ataupun imajinasi dan pengalaman. Oleh karena itu, Hak Cipta dikatakan sangat penting kaitannya dengan intelektual manusia³¹

Istilah Hak berasal dari bahasa Arab, hak berarti kepemilikan atau kepunyaan. Keadaan memiliki kendali penuh atas sesuatu yang memberikan hak seseorang untuk melakukan kendali atasnya dan mendapat manfaat darinya. Dalam Kepustakaan Hukum Indonesia, yang disebut dengan Hak Cipta adalah hak pengarang atau pencipta. Kemudian istilah ini digunakan dalam peraturan perundang-undangan.³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah :

*“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan”.*³³

Pengertian dan sifat Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 sebagai berikut:

³¹Sanusi Bintang. 2003. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Alumni. Hal 8.

³²Yulia, Y. 2015. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press. Hal 17

³³Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- 1) Hak Cipta adalah hak yang sifatnya khusus, atau eksklusif yang diberikan terhadap pencipta ataupun pemegang Hak Cipta. Karena hak khusus ini ada, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya tanpa izin pencipta atau pemilik Hak Cipta.
- 2) Hak khusus, tunggal atau monopoli yang disebutkan di atas termasuk pencipta hak pencipta atau pemilik Hak Cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya, serta mengizinkan seseorang untuk menyatakan ataupun menyalin ciptaan mereka.
- 3) Saat hak khusus ini digunakan, baik pencipta, pemilik Hak Cipta atau orang lain yang diizinkan agar menerbitkan atau menyalin karyanya, wajib melakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada, yang mempunyai batasan tertentu.
- 4) Hak Cipta pada hakekatnya adalah barang bergerak yang tidak berwujud yang dapat dipindahkan ke orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.

Hak Cipta didasarkan deklaratif dan perlindungan otomatis konten yang diekspresikan dalam karya nyata yang terlihat, terdengar dan dapat dibaca. Oleh karena itu, pengungkapan gagasan tersebut dilindungi oleh Hak Cipta melainkan bukan dari ide, sedangkan karya tulis yang dilindungi Undang-Undang berupa benda kaset perhiasaan dan lagu. WIPO mengatakan, bahwa karya desain dapat memiliki status hukum yang berbeda. Undang-Undang mengatakan bahwa suatu negara harus selalu memperlakukan karya terapan sebagai karya seni, dilindungi

oleh Undang-Undang Hak Cipta, meskipun tidak memiliki aturan khusus untuk perlindungan desain model³⁴

Menurut Sri Soedewi M, mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak benda atau bagian dari hukum benda. Menurutny terbentuk bahwa gagasan kebebasan langsung atas suatu barang adalah yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dilindungi dari siapapun³⁵

Menurut Saidin, Hak Cipta adalah benda yang tidak berwujud, artinya haknya adalah sesuatu yang tidak berwujud fisik atau ciptaan. Dalam hal hak untuk mencipta tidak bersifat fisik atau berupa barang maupun benda. Oleh karena itu, karena istilah “properti” atau “kepemilikan” mengacu bahwa objek sebenarnya ada. Meskipun Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak menunjukkan objek nyata, tapi merupakan hasil dari aktivitas fikiran manusia, yang diekspresikan ke dunia luar baik dalam bentuk materil ataupun immateriil.³⁶

Eddy Damian mengatakan bahwa Hak Cipta adalah milik orang yang membuat karya tersebut, tetapi Hak Cipta kadang-kadang dapat diberikan kepada orang yang membuat karya tersebut tepat setelah karya tersebut dibuat. Selain itu, Hak Cipta juga dilindungi setelah mendapatkan hak ciptanya³⁷

Dari ketentuan di atas, hak monopoli diartikan sebagai Hak Cipta guna memperbanyak atau mempublikasikan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta lainnya dan menegakkannya sesuai dengan peraturan

³⁴Budi Santoso, 2005. *Butir-butir Yang Berserakan*. Bandung : Mandar Maju. Hal 70.

³⁵Sri Soedewi M, 2005. *Hukum Perdata, Hukum Benda*. Yogyakarta : Liberty. Hal 54.

³⁶Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 8

³⁷Eddy Damian. 1999. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*. Alumni, Bandung, hal 62

perundang-perundangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, orang lain tidak dapat menggunakan ataupun melakukan hak dalam menerbitkan atau memperbanyak ciptaan milik orang lain kecuali, mendapat izin dari pencipta atau pemilik Hak Cipta yang dapat memonopoli hak untuk mengumumkan ataupun memperbanyak penemuannya untuk orang lain jika pencipta tidak dapat menjalankan fungsi Hak Cipta.

Hak Cipta adalah hak *eksklusif* meliputi Hak Moral dan Hak Ekonomi sebagai berikut:³⁸

1. Hak Moral

Hak Cipta memiliki konsep dasar hukum tentang ciptaan serta memberikan perlindungan hukum atas karya cipta dan memiliki khas bentuknya serta menunjukan ciptaannya berdasarkan kemampuan dan kreativitas pribadi³⁹

Hak Cipta yang bersifat personal menciptakan dasar bagi konsep hak moral bagi pencipta dan ahli warisnya. Meskipun pencipta kehilangan atau mengalihkan Hak Ciptanya kepada orang lain, hak moral ini menunjukkan hubungan yang berkelanjutan antara pencipta dan ciptannya. Pencipta atau ahli warisnya mempunyai hak hukum untuk menggugat pemegang Hak Cipta jika pemilik Hak Cipta menghilangkan nama pencipta dari ciptaan tersebut. Hak moral ini dianggap sebagai milik pribadi pencipta dengan maksud untuk memperoleh penghormatan atau rasa syukur atas hasil pekerjaannya dan mencegah penyimpangan dari hasil tersebut.

³⁸Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi Hingga Menyelesaikan Sengketa* cet 1 Jakarta : Visimedia. Hal 2.

³⁹Sopnar Maru Hutagalung. 2002. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta : Akademika Pressindo. Hlm 333.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang disebutkan dalam Pasal 4 adalah hak moral yang dimiliki oleh oleh pencipta yang melekat secara abadi:⁴⁰

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral merupakan hak yang dimaksudkan untuk melindungi reputasi atau kepentingan pribadi pencipta. Hak moral terkait dengan pencipta atau penemu. Hak moral bersifat pribadi dan abadi, tidak terlepas dari pencipta ataupun penemu jika benar ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain. Sifat abadi menunjukkan kualitas nama baik, keterampilan, serta integritas yang eksklusif bagi pencipta atau penemu. Kekal berarti berhubungan dengan pencipta atau penemu yang memiliki ciri khas dari integritas kemampuan dan nama baik yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu selama hidup dan setelah kematian. Termasuk dalam hak moral adalah antara lain:⁴¹

- 1) Hak untuk menuntut pemegang Hak Cipta atau paten untuk tetap mencantumkan nama pencipta atau penemu dalam ciptaan atau penemuannya
- 2) Hak untuk tidak mengubah ciptaan ataupun penemuan tanpa izin pencipta, penemu, atau ahli waris

⁴⁰Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴¹Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Citra Aditya. Hal 22.

- 3) Hak pencipta atau penemu untuk melakukan perubahan atas ciptaan atau penemuannya dengan cara yang sesuai dengan pertumbuhan perkembangan masyarakat.

2. Hak Ekonomi

Hak Cipta juga berkaitan dengan kepentingan yang sifatnya “*Economic Right*”. Hal ini merupakan manifestasi terhadap Hak Cipta tersebut, dan menyatakan bahwa ciptaan adalah hasil pemikiran manusia yang mempunyai nilai karena merupakan bentuk kekayaan meski tidak berwujud⁴²

Hak ekonomi adalah hak *eksklusif* Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi terhadap Ciptaan. Hak tersebut disebut sebagai hak ekonomi dalam pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi sebagai berikut:⁴³

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

⁴²Sopha Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hal 336.

⁴³Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual mengacu pada berbagai hak ekonomi. Ada lebih banyak jenis hak ekonomi dalam Hak Cipta dibandingkan Paten dan Merek, sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Hak memperbanyak (*Penggandaan*) adalah Menggandakan atau menambah jumlah ciptaan dengan menggunakan bahan yang sama, hampir sama, atau serupa ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan yang sama atau berbeda, termasuk mengalih wujudkan.
- 2) Hak adaptasi (*adaptation*) Peralihan dari satu bentuk ke bentuk lainnya disebut hak adaptasi. Seperti novel ke sinetron, patung jadi lukisan, serta pertunjukan teater diproduksi menjadi drama radio dan bentuk terjemahan lain dari satu bahasa ke bahasa lain.
- 3) Hak pemberitahuan/penyiaran adalah membaca, menyuarakan, menyiarkan, atau mengedarkan ciptaan dengan maksud untuk dibaca, dilihat atau selanjutnya dijual kembali.
- 4) Menampilkan, memamerkan, dan memanteskan karya seni yang diciptakan oleh musisi, seniman, dramawan dan model merupakan hak pertunjukan.

2.2.3 Perlindungan Hak Cipta

Tujuan mendasar Hak Cipta untuk melindungi ciptaan manusia yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual mereka. Berlaku pada ciptaan yang telah terwujud secara unik untuk dilihat, dibaca, atau didengar yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan ini⁴⁵ Hak Cipta membebaskan persyaratan

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal 142

⁴⁵Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. cit.*, hlm 55.

substansif pada gambar ini, termasuk orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dikatakan memiliki orisinalitas dan kreativitas, jika karya tersebut merupakan ciptaannya sendiri meskipun terinspirasi dari karya orang lain. Unsur-unsur tersebut meliputi tujuan karya, yang dilindungi oleh Hak Cipta apabila dinyatakan secara konkret bukan bentuk pemikiran⁴⁶

Subjek dari Hak Cipta meliputi:

- a. Pencipta merupakan seseorang/lebih yang secara individu atau kelompok yang menghasilkan ciptaan yang sifatnya khas dan pribadi.
- b. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta, demikian pula pihak yang secara sah memperoleh hak dari pencipta atau pihak yang memperoleh hak tambahan dari pihak yang memperoleh hak tersebut secara sah.

Objek Hak Cipta meliputi:

- a. Ciptaan adalah hasil karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didasarkan pada inspirasi, pemikiran, kemampuan, kecekatan, imajinasi, keterampilan maupun keahlian yang dituangkan dalam bentuk nyata.

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta hal-hal mengenai ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang dilindungi meliputi:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya

⁴⁶*Ibid.*, hlm 59.

⁴⁷Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 Bagian Kedua

- b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video dan
- s. Program Komputer.

- 2) Dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli, ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan yang berbeda.
- 3) Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memperbolehkan penggandaan dilindungi oleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2)

Sedangkan ciptaan yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta sebagai berikut:⁴⁸

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip temuan atau data yang telah diungkapkan, dinyatakan, diuraikan, dijelaskan, atau digabungkan menjadi suatu Ciptaan; dan
- c. Produk, alat, benda, yang diciptakan hanya untuk memecahkan masalah teknis atau yang bentuknya hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Software

2.3.1 Pengertian Pembajakan

Tindakan mengambil barang atau hak orang lain dikenal dengan istilah pembajakan. Selain itu, ada pembajakan Hak Cipta yang disebut juga pemalsuan barang, atau merek.⁴⁹ Pembajakan Hak Cipta pada dasarnya adalah menggunakan sesuatu tanpa izin pemilik yang sah. Pembajakan ini adalah tindakan menyalin karya asli seseorang serta menjual kembali.

⁴⁸Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 41 Bagian Ketiga

⁴⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan> diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 1:44

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud “Pembajakan” adalah:

“Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”⁵⁰

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 Ayat (3) dan (4), memuat ketentuan pidana bagi perbuatan pembajakan.⁵¹

1. Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memiliki unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah mengalami banyak istilah atau penyebutan dalam berbagai cara sepanjang perkembangannya. Perkembangan teknologi yang pesat di dunia dapat memberikan dukungan untuk perkembangan ini, serta teknologi itu sendiri dan dapat diakses oleh masyarakat. Hasilnya semakin memudahkan para pembajak melakukan lebih banyak kegiatan pemalsuan dengan lebih mudah.

2.3.2 Pengertian Software

Software menurut kamus istilah komputer, adalah program komputer yang dirancang untuk menangani atau memecahkan suatu masalah tertentu. seperti

⁵⁰Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ketentuan Umum

⁵¹Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 Ayat (3) dan Ayat (4) Ketentuan Pidana

program pengolah kata⁵² Komputer tidak dapat berfungsi dengan tidak adanya program yang dimasukkan ke dalamnya, program tersebut dapat berasal dari komputer itu sendiri maupun berupa prosedur pengolahan data.

2.3.3 Jenis-Jenis Pembajakan

1. *Hardisk Loading*

Hardisk Loading merupakan jenis pembajakan software yang biasanya terjadi ketika software dipasang sebagai “hadiah” di komputer yang dibeli oleh pelanggan dan dilakukan oleh penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk menjual komputer. Kondisi ini sering terjadi pada perangkat komputer yang dijual terpisah dengan software “khususnya sistem operasi”. Hal ini biasanya dilakukan oleh para penjual komputer rakitan ataupun komputer jangkrik *Clone Computer*.⁵³

2. *Under Licensing*

Jenis pembajakan software yang termasuk dalam kategori “*Lisensi*” biasanya melibatkan bisnis yang telah mendaftarkan sejumlah lisensi tertentu, software tersebut sebenarnya dipasang dengan jumlah lisensi yang berbeda biasanya lebih banyak dari pada jumlah lisensi yang dimiliki.⁵⁴

3. *Conterfeting*

Jenis pembajakan software yang termasuk pada *Counterfeting* adalah software bajakan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuat software bajakan yang memalsukan pengemas produk tersebut, cara produksi pengemasan

⁵²Andino Maselena, 2003. *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*. Yogyakarta. Hal 9

⁵³Novianmonday. 2017. *Jenis-Jenis Pembajakan* :
(<https://dudts9.wordpress.com/2017/06/13/jenis-jenis-pembajakan/> diakses pada tanggal 27 Januari 2022).

⁵⁴*Ibid.*

produk sangat mirip dengan produk antara lain, seperti buku manual, kemasan kotak, penginstal CD, dan produk sejenis lainnya. CD.⁵⁵

4. *Mischanneling*

Jenis pembajakan software yang dikenal sebagai *Mischanneling* biasanya dilakukan oleh suatu institusi yang menjual produknya kepada lembaga lain dengan harga yang relatif murah, dengan harapan lembaga tersebut memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hasil penjualan software tersebut.⁵⁶

5. *End User Copying*

Jenis pembajakan software yang dikenal sebagai *End User Copying*, yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang hanya memiliki satu lisensi atau produk software, namun software tersebut telah diinstal di beberapa komputer.⁵⁷

6. *Internet*

Pembajakan software jenis ini biasanya dilakukan melalui penjualan atau distribusi barang tidak resmi atau bajakan, seperti software lagu, film (video), maupun untuk tujuan menghasilkan keuntungan besar (bisnis).⁵⁸

2.4 Perlindungan Hukum

2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu, Negara menjamin hak-hak hukum warga Negara dengan memberikan perlindungan hukum, yang akan menjadi hak setiap warga Negara.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya bertentangan satu sama lain akan sangat membantu karena sekarang hukum adalah bagian dari kehidupan sosial. Oleh karena itu, hukum wajib dapat memasukkannya untuk meminimalkan benturan kepentingan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya mengayomi, mencegah, mempertahankan, serta membentengi. Pada saat yang sama, pemeliharaan, pemeliharaan, penjaga, tempat berlindung, dan bunker semuanya termasuk perlindungan. Secara umum, istilah perlindungan mengacu pada pengamanan sesuatu dari bahaya, seperti benda atau barang. Selain itu, arti perlindungan yang diberikan kepada yang orang yang lemah termasuk dalam pengertian perlindungan. Oleh karena itu, arti perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum atau perlindungan melalui penggunaan sistem dan metode hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), mendefinisikan istilah istilah hukum dalam Bahasa Indonesia sebagai peraturan perundang-undangan ataupun kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat dan ditugaskan kepada pihak berwenang maupun pemerintah, seperti Undang-Undang, peraturan dan sejenis lainnya. Untuk menetapkan standar atau aturan tentang peristiwa alam tertentu, keputusan, pertimbangan, atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.⁵⁹

Mengenai perlindungan hukum dikutip beberap pendapat para ahli meliputi :

⁵⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Cet.1. Jakarta : Balai Pustaka. Hal 595.

1. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya tersebut.⁶⁰
2. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh CST Kansil, adalah setiap dan segala upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman lahir dan batin dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶¹
3. Menurut Philipus M Hadjon, menegaskan bahwa perlindungan hukum masyarakat ada dua macam, yaitu perlindungan represif dan perlindungan preventif. Warga negara dapat memperoleh perlindungan hukum represif dari pemerintah sebelum membuat keputusan akhir, memberi mereka kesempatan untuk menyuarakan keberatan atau pendapat mereka. Ini disebut perlindungan preventif, dan tujuannya adalah agar sengketa tidak terjadi. Sedangkan sengketa diselesaikan melalui perlindungan hukum yang represif sehingga perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.⁶²

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat Indonesia adalah perwujudan prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila serta prinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila.

⁶⁰Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Kompas. Hal 121.

⁶¹C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Hal 40.

⁶²Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. Hal 2.

2.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Salah satu gambaran peranan fungsi hukum dalam mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa perlindungan preventif (*pencegahan*) atau perlindungan represif (*pemaksaan*) baik secara tertulis atau tidak tertulis untuk menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang subjek hukumnya dilindungi oleh peraturan dan sanksi yang berlaku. Ada dua bentuk perlindungan hukum sebagai berikut.⁶³

1. Perlindungan Hukum Preventif perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Tujuan dari pengaturan tersebut, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan bagaimana kewajiban dapat dipenuhi.
2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan sanksi tambahan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Pada dasarnya, setiap orang berhak atas perlindungan hukum dalam setiap hubungan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat memahami perlindungan hukumnya, maka pemerintah harus memberikan

⁶³*Ibid.*, hal.3.

pengaturan yang jelas kepada masyarakat untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Tujuan negara hukum dapat dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.⁶⁴

2.4.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum yang ditegakkan dalam semangat konstitusionalisme untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara, sangat penting bagi masyarakat dan kehidupan. Oleh karena itu, penegakan hukum dan konstitusi pada hakekatnya harus memperhatikan imperatif pemerintah yang tercermin dalam makna dan substansinya. Di mana pun dan kapan pun warga negara menggunakan kebebasannya untuk berpartisipasi atau belajar tentang proses pembuatan kebijakan publik, pemegang kekuasaan negara harus menghormati dan menegakan hak asasinya.

Berikut pengaruh terhadap penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto⁶⁵

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta serta rasa yang mendasar pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

⁶⁴*Ibid.*, hal 51.

⁶⁵Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 5.

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, tujuan perlindungan hukum adalah mengatur segala hubungan hukum dalam masyarakat. Selain itu, hubungan hukum antar pelaku hukum memberikan kepastian hukum, memastikan bahwa masing-masing pihak mendapat keadilan. Semua ini menunjukkan bahwa masyarakat tercermin dalam hukum..

2.4.4 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C Ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁶

Pasal 5

*Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta*⁶⁷

Pasal 20

*Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:*⁶⁸

- a) Hak moral pelaku pertunjukan
- b) Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- c) Hak ekonomi produser Fonogram dan
- d) Hak ekonomi lembaga

Pasal 28

*Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua tahun) dari pendapatannya*⁶⁹

⁶⁶<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta> diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 23:15

⁶⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266 Bagian Menimbang Huruf d.

⁶⁸*Ibid.*, Bab III Pasal 20 Bagian Kesatu.


⁶⁹*Ibid.*, Paragraf 5 Pasal 27

Pasal 33

- a) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*
- b) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*
- c) *Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*
- d) *Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*
- e) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang⁷⁰*

⁷⁰*Ibid.*, Bab IV Pasal 33.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.
2. Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang sifatnya khusus diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Perlindungan Hak Cipta adalah melindungi hasil karya manusia berdasarkan kemampuan intelektualnya.
4. Pembajakan adalah penggandaan tanpa izin dari pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang sah.
5. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi dari tindakan kejahatan berbahaya.
6. Tujuan perlindungan hukum adalah mengatur segala hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat.
7. Pengaturan hukum adalah aturan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan untuk di taati oleh masyarakat.
8. Memberikan izin terhadap pemegang Hak Cipta adalah perizinan baik secara langsung kepada seseorang maupun tidak langsung.
9. Mengedarkan atau menjual kepada umum adalah bentuk suatu tindak pelanggaran.
10. Mendaftarkan Hak Cipta adalah pendaftaran yang dapat memberikan kepastian hukum.
11. Penerapan sanksi adalah suatu balasan yang setimpal atas suatu perbuatan kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban.

12. Memperbanyak adalah proses menjadikan lebih banyak, mengalikan, menggandakan.
13. Izin adalah suatu persetujuan dari seseorang berdasarkan undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode secara normatif, penelitian ini kedepannya difokuskan pada studi kepustakaan atau biasa dikenal dengan studi literatur dengan cara pendekatan terhadap asas buku, teori buku, dan peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum lainnya⁷¹ apabila kita melihat konsep penelitian hukum normatif tentunya penelitian ini akan diperhadapkan dengan produk hukum yang telah dilahirkan oleh Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai mana ditetapkan adanya aturan atau rambu-rambu yang ditetapkan oleh konstitusi.

3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang diambil beberapa objek penelitian yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan penelitian, sehingga dapat diambil objek dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kajian penelitian normatif dengan menggunakan bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan Hak

⁷¹Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : bayumedia publishing, hal 295.

Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah.⁷²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang diambil menggunakan sistem studi literatur, yang mana sistem ini dalam hal pengumpulan bahan secara menyeluruh mengenai instrumen hukum yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas hukum dan beberapa literatur lainnya.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Undang-Undang lain yang berkaitan dengan masalah penelitian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan secara rinci mengenai bahan tersier bahan yang dimaksud adalah rancangan Undang-Undang, karya ilmiah, jurnal serta penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

⁷²Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal 13.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yang mana dalam pengumpulan data dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian ini disusun dan di analisis secara kualitatif, data tersebut kemudian dideskripsikan secara deskriptif agar mudah dibaca dan dijelaskan sehingga diperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan jelas dan berorientasi pada permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Pengaturan Hukum Pembajakan Hak Cipta

Pembajakan software merupakan kejahatan Hak Cipta yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perkembangan kejahatan ini mengikuti jaman teknologi informasi, perbuatan ini tidak hanya berbicara tentang persoalan pidana akan tetapi menangkut juga dengan hukum perdata dan hukum internasional.

Pengaturan Hak Cipta dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta memiliki prinsip bahwa suatu ciptaan diakui berdasarkan pertama kali ciptaan itu diterbitkan untuk mendorong berbagai pihak agar lebih semangat berkarya tanpa mengkhawatirkan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adanya Undang-Undang atau suatu aturan hukum terhadap suatu masalah biasanya terdapat masalah yang menimbulkan kerugian moral ataupun material kepada suatu pihak. Tujuan dari itu adalah pengaturan hukumnya terhadap masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apapun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu sendiri, untuk memberikan hukuman serta pengajaran bagi para pelanggaran aturan serta untuk menimalisir kegiatan-kegiatan yang merugikan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi pada Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang mengatur mengenai ekspresi secara berturut-turut akan di sampaikan sebagai berikut:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipengan oleh Negara

- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud padaanya.
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memperhatikan nilai—nilai hidup dalam masyarakat
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak cipta yang diperoleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan bentuk dari perangkat hukum untuk memberikan pengaturan serta jaminan perlindungan hukum dalam Hak Cipta, salah satunya yaitu adalah tentang perangkat lunak computer yaitu software. Undang-Undang ini merupakan suatu wadah atau sekumpulan peraturan-peraturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta yang dimiliki setiap orang, peraturan ini tidak terlepas dari berbagai factor yang tertulis di setiap pasal perpasal yang menjelaskan tentang hak eksklusif terhadap pencipta tersebut antara lain hak ekonomi dan hak moral. Semakin banyaknya pembajakan terhadap perangkat lunak computer atau software kini menjadi fenomena yang sangat merugikan pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan

Pasal 1 Ayat (1)

Menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷³.

Artinya, hak tersebut hanya dimiliki oleh pencipta dan atau pemegang Hak Cipta, tidak ada orang lain yang dapat memperoleh keuntungan finansial darinya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izinnya. Pemilik Hak Cipta memiliki pilihan untuk mengizinkan orang lain menggunakan karya yang telah mereka lindungi atau

⁷³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (1)

mencegah mereka untuk melakukannya. Hak eksklusif ini adalah inti dari kepemilikan Hak Cipta.

Pasal 1 Ayat (9)

Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu⁷⁴

Berikut beberapa ketentuan terkait Hak Cipta termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan software.

Pasal 11 Ayat (2)

Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan⁷⁵ Yang dimaksud dengan “objek esensial” adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan

Pasal 40 Ayat (1)

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:⁷⁶

- a.) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b.) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c.) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d.) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e.) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f.) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g.) Karya seni terapan;
- h.) Karya arsitektur;
- i.) Peta;
- j.) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k.) Karya fotografi;
- l.) Potret;
- m.) Karya sinematografi;
- n.) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o.) Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

⁷⁴*Ibid.*, hal 3

⁷⁵*Ibid.*, hal 8

⁷⁶*Ibid.*, hal 18-19

- p.) Kompilasi ciptaan atau data, baik dan format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q.) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r.) Permainan video; dan
- s.) Program komputer.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa program komputer merupakan karya yang dilindungi yang termasuk dalam ciptaan dalam ilmu pengetahuan. Hal ini dijelaskan pada huruf (s).

Pasal 59 Ayat (1)

Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, Berlaku selama 50 (lima tahun) sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 10 dan pasal 114 menjelaskan bahwa pihak pengelola suatu pusat perbelanjaan dapat dijera pasal pelanggaran hak intelektual tersebut apabila membiarkan pedagangannya menjual produk bajakan. Apabila terbukti bersalah, pengelola gedung pertokoan dan mall yang lalai akan dipidana dengan hukuman denda hingga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pengelola bisa dianggap berkontribusi terhadap pembajakan tersebut.⁷⁷

⁷⁷*Ibid.*, hal 8, 52

Hak Cipta memberikan Hak Cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak. Secara etimologi, dalam bahasa Inggris pembajakan disebut piracy. Menurut pendapat Bryan A. Garner dalam Black's Law Dictionary, "*piracy is the unauthorized and ilegal reproduction or distribution of materials protected by copyright, patent, or trademark law*"⁷⁸ artinya piracy tersebut lebih kepada penggandaan secara tidak sah atau ilegal dan selanjutnya di distribusikan terhadap suatu produk atau barang yang terdaftar sebagai Hak Cipta, paten, atau merek.

Hak Cipta memberikan Hak Cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak yang berlaku untuk waktu tertentu untuk memperbanyak dan/atau mempublikasikan ciptaan. Undang-Undang mengatur hal ini karena negara menganggap bahwa pencipta telah berkontribusi kepada masyarakat melalui karya dalam bidang seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan sehingga mereka layak mendapatkan penghargaan berdasarkan hak eksklusif ini.

Menurut pendapat penulis, Hak Cipta pada dasarnya, adalah hak yang dimiliki seseorang dengan banyak usaha dan tenaga untuk meluangkan waktu menciptakan suatu karya pada ilmu pengetahuan, seni dan sastra agar karyanya tidak disalah gunakan dengan tujuan akhir dari keuntungan sepihak. Jika pihak lain mengumumkan atau memperbanyak Hak Cipta, hal ini menunjukkan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang dapat menimbulkan sanksi hukum, baik secara perdata atau pidana, termasuk tuntutan ganti rugi atau denda dan pidana penjara.

⁷⁸Bryan A. Garner. 2004. Black's Law Dictionary. USA : Thomson Business hlm. 1186

4.1.1 Memperbanyak dan Memberikan Izin Terhadap Pemegang Hak Cipta

Memperbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian besar menggunakan sesuatu yang mirip atau bahan yang berbeda, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Hak Cipta diartikan sebagai hak khusus yang memberikan izin kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan tidak mengurangi batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 6/1982 Jo. UU No. 7/1987 Jo. UU No. 12/1997).

Memberikan izin adalah perizinan pemberian suatu hukum kepada seseorang pelaku usaha, atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Di Indonesia Hak Cipta mengacu pada hak eksklusif pencipta, yang berarti tidak ada orang lain yang dapat menggunakan atau memperbanyak ciptaan kecuali pencipta memberikan izin. Hak eksklusif adalah pengertian bahwa tidak ada pihak lain yang dapat memberikan izin untuk memperbanyak pencipta tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta di jelaskan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Menurut Hutaaruk menegaskan bahwa rumusan Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mencakup dua kategori penting antara lain

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun (seperti hak untuk mengumumkan karyanya, memilih judul, menggunakan nama asli atau nama samaran, dan menjaga keutuhan cerita)⁷⁹

Sebagai hak khusus, pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk

- a. Memperbanyak Hak Cipta
Hak Untuk Memperbanyak Ciptaan Yang dimaksud dengan "memperbanyak" adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan cara membuat yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Termasuk hak memperbanyak adalah printing right, copying right.
- b. Memberikan Izin Hak Cipta
Hak Untuk Memberi Izin Yang dimaksud dengan "memberi izin" adalah memberi lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan sesuai dengan perjanjian lisensi. Hak khusus ini hanya dapat digunakan dengan perjanjian tertulis, baik dalam bentuk akta asli maupun palsu. Akta tersebut secara khusus menyatakan perbuatan apa saja yang boleh dilakukan.⁸⁰

Ini merupakan hal positif bagi pencipta, mengingat hasil karya atau ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta maka patut dilindungi oleh pemerintah. Maka ini akan menimbulkan kreativitas yang baru bagi para calon-calon pencipta untuk menghasilkan karya cipta lainnya yang lebih baik lagi. Dalam hal gugatan ganti rugi pencipta berhak mengajukan gugatannya kepada pengadilan niaga apabila pencipta merasa karyanya telah dibajak oleh pembajak dan pengadilan akan melakukan penyitaan terhadap buku yang merupakan hasil perbanyakan yang sudah dan akan beredar di masyarakat demi kepentingan bersama.

⁷⁹M. Hutaaruk, 1982. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga hlm. 11

⁸⁰Sentosa Sembiring, 2002. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*. Bandung: CV. Yrama Widya, 2002. Hal 18-19

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pemegang Hak Cipta memperoleh hak tersebut sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum.

Adapun isi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan peristiwa hukum meliputi pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian hibah, wasiat, dan warisan. Selain itu, pemegang Hak Cipta diizinkan untuk memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan hak eksklusifnya atas ciptaan sesuai dengan perjanjian lisensi berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini pemilik Hak Cipta adalah orang yang menerima peralihan Hak Cipta sebagai akibat pewarisan, jual beli, atau perjanjian lisensi.

Perbanyakkan suatu ciptaan dalam konteks Pasal 15 huruf e di atas, sebenarnya belum tentu pada kemungkinan orang untuk bisa mengakses program komputer tersebut, tetapi bisa juga hanya peluang untuk menggandakan (*copy*) program komputer yang diperoleh dalam jumlah lisensi yang terbatas. Karena perbanyakkan adalah penambahan suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun dalam skala yang sangat besar, dengan menggunakan bahan yang sama atau berbeda, termasuk mengalih wujudkan secara tetap maupun sementara dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6.

4.1.2 Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum

Mengedarkan serta penjualan hak tanpa izin adalah suatu bentuk pelanggaran atas hak eksklusif oleh pemegang Hak Cipta. Ini dapat menyebabkan

kerugian terhadap pemegang Hak Cipta karena tidak dapat memperoleh manfaat dari hak ekonomi tersebut.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yaang bermakna tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak ini sebelum memperoleh persetujuan pencipta. Dengan demikian, pemilik hak eksklusif harus memberikan izin untuk setiap perbanyakan atau penggandaan suatu karya cipta termasuk juga peredaran dan penjualannya. Hak eksklusif juga dimiliki oleh pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta namun terbatas pada hak ekonomi suatu karya cipta saja.

Penggandaan adalah suatu tindakan moral yang baik yang tidak dapat dibenarkan. Landasan moral ini juga disebut dengan teori filsafat sebagai teori hukum alam. Diketahui ajaran moral dikenal doktrin pengelola tempat perdagangan membiarkan para pembajak/ pengada menjual hasil pelanggaran hak cipta berarti pengelola tempat tersebut telah mendukung hal ini terjadi, dengan demikian keadilan bagi pencipta tidak akan pernah tercapai.

Mengedarkan Merupakan atau Menjual Kepada Umum adalahB erkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta menegaskan :

“Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau Hak terkait, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Perlindungan Hak Cipta bertujuan menginspirasi individu dengan potensi intelektual dan kreatif untuk menghasilkan karya cipta sebanyak mungkin yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta didasarkan pada prinsip bahwa suatu ciptaan diakui pada saat pertama kali diterbitkan, dan bukan pada saat pertama kali didaftarkan, pencipta tidak perlu lagi mengkhawatirkan kejelasan status ciptaannya.

Adanya Undang-Undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, biasanya disebabkan oleh tindakan yang memiliki dampak moral atau materil negatif pada satu pihak.

Sebuah teori yang sering dipakai dalam kaitan dengan Hak Cipta yaitu teori hukum alam dimana suatu tindakan dapat diukur dengan moral, dengan demikian apabila melakukan pelanggaran sudah pasti tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Ini disebut sebagai doktrin tidak mencuri atau mengambila apa yang bukan haknya dalam ajaran moral. Karena, dengan tidak memberikan kompensasi kepada pemiliknya, pengambilan seperti itu dianggap tidak bermoral.

Selain itu, meluasnya penggunaan teknologi informasi dapat mengancam popularitas karya cipta, seperti program komputer yang tersedia di internet dan dapat dengan mudah diubah, disalin serta di perbanyak. Dengan hal ini masyarakat antusias dengan teknologi informasi dunia, karena selain membuka peluang untuk turut melakukan suatu pengembangan software secara bebas tentu juga menjadi kebutuhan masyarakat di dalam menggunakan perangkat lunak tanpa mengeluarkan biaya banyak.

Terkait dengan hal itu dibuatlah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang dengan pasal 10 yang menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan harus dapat mewujudkan mewujudkan keadilan dan hak ekonomi

yang diperoleh pemegang/pemilik Hak Cipta, tidak hanya memberikan sanksi hukumnya kepada pelanggar Hak Cipta akan tetapi juga kepada pengelola tempat mampu mewujudkan tujuan hukum dan dapat berlaku efektif di masyarakat.

Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan / penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Di dalam ketentuan ini tidak dibenarkan memperbolehkan penyewa untuk memperdagangkan ataupun memperbanyak barang yang melanggar Hak Cipta. Karena para pelanggar Hak Cipta tidak pernah meminta izin kepada pencipta dengan, sehingga apa yang menjadi hak pencipta tidak pernah terwujud. Pengelola tempat diberikan tanggung jawab mampu mengatur perilaku para pedagang yang berada ditempat yang dikelolanya.

Saat ini disamping terdapat *software-software open source* yang dapat dimiliki secara gratis, kini dikenal juga sebagai software bebas yang dikenal juga *freeware*. Yang di sediakan oleh beberapa kategori software secara gratis yang kualitasnya setara dengan software sejenisnya. Saat ini banyak tersedia *freeware* yang dapat diperoleh secara gratis.⁸¹

Hukum telah melindungi hak ekonomi pencipta ataupun pemegang Hak Cipta serta semakin ditingkatkan dari masa ke masa. Pengelola tempat perdagangan wajib ikut serta dalam pembelaan pemegang Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang memperbolehkan penjualan dan atau

⁸¹Amanda Putra Lubis, 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap karya Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Hal 14

penggandaan barang yang melanggar Hak Cipta atau hak terkait pada tempat perdagangan yang dikelolanya. Dengan demikian, pengelola tempat perdagangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas penjualan dan atau pelanggaran hak cipta atau hak terkait, di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Menurut penulis, Dengan tidak memberikan tempat bagi penjual yang mengkomersilkan hasil pelanggaran Hak Cipta maka di dalam kawasan tersebut tidak akan terlihat para penjualan barang hasil pelanggaran Hak Cipta yang berjualan. Jika para pedagang ingin berjualan di sepanjang tempat perdagangan haruslah memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemerintah terkait dengan usaha apa saja yang akan dikomersilnya.

Setelah memperoleh ijin maka pengelola akan menyediakan tempatnya bagi penjual tersebut, akan tetapi apabila ada penjual yang melakukan pelanggaran penyedia tempat tidak dapat memberikan tempat tersebut. Apalagi terkait dengan penjualan barang hasil pelanggaran Hak Cipta, yang sudah jelas tidak memperoleh ijin dari pemerintah karena illegal serta tidak meminta izin dari pemegang Hak Cipta. Dengan adanya pertanggungjawaban yang dilimpahkan kepada pengelola tempat akan lebih selektif dalam memberikan tempat perdagangan tersebut, kepada penjual. Dan terkait dengan penjualan hasil pelanggaran Hak Cipta tidak akan ditemukan lagi di sepanjang pusat perdagangan.

Jadi dengan melibatkan pengelola tempat perdagangan, dengan tidak lagi menyediakan tempat bagi penjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Maka para pelanggar akan meminta ijin terlebih dahulu apabila hendak mengkomersilkan karya cipta tersebut serta hak ekonomi akan pemegang/pencipta dapatkan. Serta akan terciptanya perdagangan usaha yang sehat, para pelaku usaha akan bersikap

adil/ merata dengan lebih menghargai prinsip perdagangan sehingga persaingan usaha yang tidak sehat tidak akan tercipta.

4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta

Pemanfaatan teknologi informasi telah mempercepat perkembangan karena berbagai data dapat diperkenalkan dengan cara yang kompleks dan terbuka secara efektif dan melalui hubungan jarak jauh memanfaatkan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan tahapan bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terlibat tidak perlu bertemu langsung, komputer dan peralatan telekomunikasi sudah cukup.

Dalam kondisi seperti ini kemudian muncul gerakan masyarakat guna meningkatkan hukum, norma dan peraturan tidak tertulis serta upaya guna menjaga harmoni nasional. Hak Kekayaan Intelektual yang telah di daftarkan dan didukung dengan sertifikat pendaftaran mendapat perlindungan hukum, perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk menghentikan individu yang tidak berwenang dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, pendaftaran merupakan suatu bentuk perlindungan yang menciptakan kepastian hukum dan ingin mempermudah penyelesaian apabila terjadi pelanggaran, seperti pada saat digunakannya penggunaan software, berbeda dengan Hak Cipta yang perlindungan hukumnya tidak dibuktikan dengan pendaftaran ataupun sertifikat pendaftaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hanyalah menatur mengenai pokok persoalan tentang Hak Cipta pada Undang-Undang sebelumnya. Adapun daftar ciptaan yang di lindungi oleh Undang-Undang Cipta kerja yaitu.

- Hak ekonomi atas ciptaan. Perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun hingga penciptaan meninggal dunia, terhitung mulai tanggal sekian tahun yang berlaku.
- Pasal 113 Ayat (1) setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Pasal 114 setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam sengaja bentuknya yang denda paling banyak Rp 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah)

Dalam hal ini ada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap program computer atau software, hanya saja perlindungan untuk para pembuat atau pencipta software tersebut masih memberikan pengaturan yang belum maksimal sehingga saat ini masih banyak tindakan pembajakan terhadap suatu program computer atau software.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta oleh Negara terhadap suatu karya hasil ciptaannya adalah yaitu dengan terus memberikan perbaharuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta. Undang-Undang membantu adanya perlindungan atas penciptanya dengan memberikan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perlindungan hukum preventif di atur berdasarkan pasal 5 dan 7 yang mengatur tentang hak moral dan pasal 8 sampai pada pasal 9 mengatur tentang hak ekonomi pencipta tersebut atas suatu karya yang dimiliki.

Hak moral yaitu suatu hak pencipta karya berhak cipta yang secara umum diakui oleh hukum dan peraturan perundang-undang, hak moral ini sangat melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan namun dapat beralih ketika nantinya

pencipta tersebut sudah meninggal dengan menyerahkan secara wasiat atau karna disebabkan hal yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 8 menjelaskan bahwa hak suatu ekonomi adalah hak eksklusif pencipta ataupun pemegang hak pencipta tersebut, siapapun yang menggunakan hak ekonominya atas suatu ciptaan yang dimilikinya harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Sangat dilarang melakukan tindakan pembajakan tanpa seizin penciptanya atau pemegang ciptanya.

Dalam hal ini Pasal 499 KUHPerdara mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang menjadi objek Hak Milik, Yang dapat yang dapat berupa barang atau hak, seperti Hak Cipta atau paten, yang merupakan contoh objek Hak Milik. Kepemilikan menjamin pemiliknya untuk menikmati secara bebas hak miliknya dalam kerangka hukum perdata. Dapat dikatakan bahwa Hak Cipta adalah bagian dari benda. Oleh karena itu Hak Cipta dalam rumusan ini dijadikan sebagai objek Hak Milik.⁸²

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 16 Ayat (2) pengakuan yang demikian berlaku juga dengan Hak Cipta khususnya pada Program Komputer menjelaskan pencipta atau pemegang Hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian haknya tersebut kepada orang lain dengan jalan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

Hal ini menunjukkan bahwa Program Komputer dilindungi oleh Hak Cipta, yang berarti bahwa aturan kepemilikan mengatur bagaimana hak tersebut digunakan dan dialihkan. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang ini sesuai dengan sifat dari hak-hak tersebut.

⁸²I Ketut Markeling, 2016. *Bahan Kuliah Hukum Perdata*. Denpasar: Fakultas Hukum Univesitas Udayana. Hal 5.

⁸³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 16 Ayat (2)

Tujuan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Hak Cipta Program Komputer adalah memberikan perlindungan untuk mendorong aktivitas dan kreativitas, sehingga menginspirasi pencipta untuk menghasilkan karya cipta dengan semangat dan motivasi. Mereka yang melanggar Hak Cipta dengan cara melawan hukum menghadapi hukuman sanksi pidana untuk menjamin perlindungan hak-hak tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran Hak Cipta, khususnya delik aduan, di mana pihak yang dirugikan pencipta atau penerima ciptaan yang hak ciptanya diakui Hak Cipta.

Pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982), sehingga dilakukan perubahan yang menyatakan bahwa pelanggaran Hak Cipta merupakan delik biasa (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002)⁸⁴, namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pelanggaran Hak Cipta adalah delik aduan murni yang mengandung arti bahwa setiap orang tidak dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta orang lain karena dianggap tidak mempunyai kepentingan terhadap Hak Cipta, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa “perbuatan pidana dalam pengertian Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.⁸⁵

⁸⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

⁸⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hadirnya Undang-Undang Hak Cipta diharapkan dapat memantu secara signifikan dalam penyelidikan pelanggaran Hak Cipta. Keinginan para pencipta untuk dapat menikmati hak sepenuhnya guna untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk sosial, diharap dapat terwujud dengan berlakunya peraturan ini.

Namun, kurangnya kesadaran akan hal tersebut membuat keadaan Hak Cipta di Indonesia sangat memprihatinkan. Pembajakan merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran Hak Cipta di depan mata kita, yang masih sering dilakukan oleh masyarakat dengan dalih ketidaktahuan. Belum lagi tindakan pengguna yang tidak bertanggung jawab atas karya cipta seperti restoran, radio, cafe, atau tidak membayar royalti kepada pencipta.

Tentu saja hal ini bertentangan dengan kepentingan pencipta ketika berusaha menegakkan Hak Cipta dan dapat merugikan pencipta sebagai alat untuk mendapatkan sebagai nilai ekonomi. melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan⁸⁶

Berdasarkan uraian di atas, program komputer atau software memiliki nilai yang tinggi dalam hal ini, sehingga menjadikan program tersebut sangat berharga. Di sisi lain wajar jika pencipta tersebut kemudian ingin mendapatkan keuntungan dari nilai ekonomi yang dimilikinya. Perlindungan hukum sangatlah penting bagi pencipta perangkat komputer dalam hal ini software berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta guna memberikan perlindungan khusus pada pencipta program software

⁸⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta BAB XIII

tersebut untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta program software dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

a. Mekanisme dan tata cara perlindungan hukum terhadap program komputer software

1. Pendaftaran Hak Cipta Program Komputer Software

Dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta memberikan ketentuan yaitu mewajibkan pendaftaran yang memenuhi kriteria persyaratan Undang-Undang Dalam memenuhi pengakuan dan pembenaran atas Hak Cipta yang di buktikan dengan lampiran sertifikat pendaftaran, sehingga merupakan bentuk dari perlindungan hukum Dalam hal ini pemegang Hak Cipta.

2. Masa Berakhir Perlindungan

Setiap Hak Cipta ditentukan masa berakhir perlindungan. Dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 59 ayat (1) disebutkan Hak Cipta atas Ciptaannya.

Dengan dikeluarkannya aturan hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta tentang cara perlindungan program software komputer, berbagai bentuk pembajakan dan sanksi bagi oknum pelaku pembajakan program software komputer , dan aturan lain yang mengatur dan melindungi program software, maka pemerintah dalam hal ini menerbitkan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa *“Program computer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang diajukan agar computer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu”*

Program software merupakan salah satu perangkat yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menjelaskan bahwa program komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Pada Pasal 40 ayat (1) huruf s, menjelaskan bahwa program komputer adalah salah satu ciptaan

yang dilindungi. Dalam hal perlindungan hukum terhadap program software juga lahir secara otomatis ketika program diciptakan.

Bentuk perlindungan hukum merupakan suatu yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta untuk memastikan ciptaannya tidak terjadi kerugian ataupun perkara terhadap ciptaannya, perlindungan hukum bagi mereka yang menyalahgunakan Hak Cipta atau melakukannya tanpa izin pencipta.

Apabila penggunaan hasil ciptaan oleh masyarakat dilakukan secara sewenang-wenang, maka sangat tidak adil bagi pencipta, namun demikian penggunaan yang tidak terbatas dari pencipta juga menimbulkan ketidakadilan masyarakat.

Program komputer atau software karya Hak Cipta perlu dilindungi secara hukum agar terhindar dari pelanggaran, perlindungan Hak Cipta ini di atur berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Maka setiap individu yang menggunakan ciptaan orang lain yang telah di daftarkan ciptaanya secara hukum tidak sah dan itu termasuk pelanggaran.

Pada dasarnya pemerintah indonesia senantiasa menghadapi dan berupaya memberikan perlindungan kepada pemegang Hak Cipta dengan membahas perubahan peraturan perundang-undangan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, perlindungan Hak Cipta yang dimaksud adalah upaya menumbuhkan semangat dan mewujudkan gairah pencipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra.

Menurut pendapat penulis, perlindungan hukum adalah pengaturan segala hubungan hukum dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan antara lain pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Selain itu,

hubungan hukum antar pelaku hukum memberikan kepastian hukum, memastikan bahwa masing-masing pihak mendapat keadilan. Semua ini menunjukkan bahwa masyarakat tercermin dalam hukum.


4.2.1 Mendaftarkan Hak Cipta

Pendaftaran merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang menciptakan kepastian hukum. Pencipta atau pemegang Hak Cipta akan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila suatu ciptaan didaftarkan. Selama pencipta atau pemegang hak dapat menunjukkan bahwa mereka adalah pencipta asli, ciptaan yang tidak didaftarkan tetap dilindungi.

Perbedaan yang dianggap sangat signifikan antara *Auteurswet* dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah dalam hal pendaftaran Hak Cipta. Syarat pendaftaran Hak Cipta ini tidak ada dalam *Auteurswet 1912*. Kollewij mengatakannya bahwa ada 2 macam sistem pendaftaran atau stelsel pendaftaran yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.⁸⁷

1. Stelsel konstitutif bahwa pendaftaran tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, maka sistem konstitutif memberikan hak atas ciptaan baru.
2. Stelsel deklaratif bahwa pendaftaran tidak menerbitkan hak, melainkan hanya menegaskan atau mengandaikan bahwa seseorang yang ciptaannya terdapat secara sah memiliki hak atas ciptaan tersebut.

⁸⁷Widyo Promono, 1997. *Tindak Pidana Hak Cipta*. Sinar Grafika. Jakarta, hal72



Sumber: Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Gorontalo

Peningkatan terhadap permohonan pembuatan Hak Cipta di Provinsi Gorontalo di setiap tahun meningkat, oleh karna itu perlunya ada pengawasan terhadap bentuk dari pembajakan terhadap karya orang lain.

Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan berlangsung secara pasif, artinya semua permohonan pendaftaran diterima tanpa peninjauan kembali hak yang berlebihan, kecuali telah terjadi pelanggaran Hak Cipta.

Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 memberikan penjelasan secara umum bahwa tujuan pendaftaran Hak Cipta program komputer atau software untuk mempermudah pembuktian sengketa tentang Hak Cipta software. Pendaftaran ini pada dasarnya tidak dapat disesuaikan, karena tanpa pendaftaran Hak Cipta software dilindungi.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (Departemen Kehakiman) terutama memfasilitasi penyusunan Undang-Undang Hak Cipta tentang pendaftaran ciptaan. Status dan fungsi pendaftaran ciptaan program komputer software pada dasarnya adalah

catatan informasi yang berarti digunakan sebagai bukti asli kepemilikan tersebut. Pendaftaran dapat mempermudah proses peralihan hak dan memberikan kepastian hukum itulah yang menjadikan sangat penting bagi mereka yang mendaftarkan Hak Ciptanya⁸⁸

Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 16 Tahun 2002 pasal 37 Ayat (2) secara umum menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal untuk pendaftaran suatu program komputer. surat permohonan ditulis dalam bahasa indonesia dan harus menyertakan contoh ciptaan maupun penggantinya.

Aplikasi e-Hak Cipta dapat digunakan untuk mendaftarkan Hak Cipta secara online, langkah-langkah untuk melakukannya adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password
3. Login menggunakan username yang telah diberikan
4. Mengunggah dokumen persyaratan
 - Tata Hak Cipta atau identitas pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta
 - Formulir permohonan pencatatan Hak Cipta
 - Surat pernyataan yang mencantumkan semua nama pencipta
 - Surat pengalihan hak, jika pencipta dan pemegang Hak Cipta merupakan pihak yang berbeda, serta melampirkan surat pernyataan bandan atas nama pemegang Hak Cipta
 - Contoh ciptaan, dalam karya sinematografi berupa rekaman atau video dalam format mp4, naskah (synopsis screenshot)
 - Surat kuasa (apabila melalui kuasa)
 - Akta perusahaan (untuk badan hukum)
 - Dokumen terkait lainnya
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran
6. Menunggu proses pengecekan
7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui
8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon⁸⁹

⁸⁸Andi Hamza, 1992. *Undang-Undang Hak Cipta Yang Telah Diperbarui*. Sinar Grafika: Jakarta, Hal.60

⁸⁹Wawancara bersama Ibu Rut Swarny Sartama, Analis Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 2022. Pukul 11:33

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut ini bermaksud untuk mempermudah proses pendaftaran sedemikian rupa agar supaya tidak dapat ditemukan penafsiran lain yang harus sama dengan pemohon supaya bisa memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum jika sudah selesai memperoleh syarat yang sudah ditetapkan ataupun sesuai dengan prosedurnya oleh peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Berbeda dengan paten dan merek yang harus dan wajib di undang-undangkan untuk di daftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, Hak Cipta tidak seharusnya demikian. Hak Cipta dapat di daftarkan dan tidak di daftarkan, meskipun ciptaan yang tidak di daftarkanpun mendapatkan perlindungan hukum.

Melalui Direktorat Jenderal, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada menteri kehakiman republik indonesia dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahas indonesia disertai:

- a. Biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh menteri kehakiman
- b. Contoh ciptaan atau penggantinya

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diberikan untuk satu ciptaanya. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan diajukan lebih dari satu nama dan/atau badan hukum, nama lengkap pemohon termasuk alamatnya harus dicantumkan, dengan menyertakan kutipan resmi dari badan hukum. Selain itu, menurut pasal 39, daftar umum ciptaan meliputi antara lain, nama pencipta, dan

nama pemegang Hak Cipta, tanggal diterimanya surat permohonan, tanggal lengkap persyaratan, dan nomor pendaftaran ciptaan.⁹⁰

Metode pendaftaran ada dua macam, yaitu “konstitutif dan deklaratif” kata Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono yang pertama, berarti bahwa pendaftaran itu sudah mempunyai kekuatan, sehingga memberikan hak atas ciptaan baru. Kedua, pendaftaran tidak memberikan keistimewaan, tetapi hanya memberikan tuntutan atau keraguan berdasarkan Undang-Undang bahwa yang didaftarkan Hak Ciptanya adalah benar-benar orang yang sah sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya⁹¹

Oleh karena itu, penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya pendaftaran Hak Cipta ini menjadikan pemilik Hak Cipta memiliki kekuatan hukum melalui pendaftaran tersebut lahirnya pengakuan secara *de jure* antara hak dan bendanya. Namun patut diperhatikan, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan untuk terbitnya Hak Cipta tersebut. Ini lah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran deklaratif.

Ketentuan pendaftaran Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 35 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002.

Dalam pendaftaran umum ciptaan antara lainya yaitu;

- a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan; dan
- d. Nomor pendaftaran ciptaan

Menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, diperlukan permohonan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta agar suatu ciptaan dapat didaftarkan ke dalam daftar umum. Dalam permohonan tersebut diajukan dua rangkap

⁹⁰Andi Hamza, *Op.Cit.*, hal 21

⁹¹Syahrial Institut Seni Indonesia (ISI) 2014, Surakarta. Volume 13 No. 1

yang ditulisa dalam bahas Indonesia dan disertakan contonya dan ciptaan dilampirkan, namun ketika ciptaan tersebut tidak memungkinkan maka akan digantikan dengan miniature atau fotonya.⁹²

Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta 2002 menentukan bahwa, jika suatu permohonan diajukan oleh lebih dari satu orang atau suatu badan hukum yang mempunyai kepentingan bersama dalam suatu ciptaan, maka pada saat itu permohonan harus disertai dengan salinan resmi atau surat pernyataan tertulis.

Apabila Pendaftaran diterima oleh Kantor Direktorat Hak Cipta, maka Pendaftaran, Direktorat Jenderal mengumumkan pendaftaran tersebut dalam berita resmi ciptaan. Dalam hal terjadi pemindahan pendaftaran Hak Cipta, menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 meliputi:

- 1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang tercantum dalam pasal 39 terdaftar dengan satu nomor, hanya diperblehkan jika hak atas semua ciptaan yang terdaftar dialihkan kepada penerima hak.
- 2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- 3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan per permohonan Rp 300.000,00

⁹²Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 16

2. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer per permohonan Rp 500.000,00
3. Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan per nomor daftar Rp 150.000,00
4. Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan per nomor daftar Rp 100.000,00
5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan per nomor daftar Rp 100.000,00
6. Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta per nomor daftar Rp. 100.000,00
7. Catatan lisensi Hak Cipta per nomor daftar Rp 100.000,00⁹³

Pendaftaran Hak Cipta tidak perlu didaftarkan karena pendaftaran Hak Cipta tidak hanya mendapatkan pengakuan dan pemerintah dan perlindungan tetapi juga merupakan pembuktian bila dalam hal terjadi sengketa Hak Cipta maka pendaftar pertama dianggap sebagai pemegang Hak Cipta tersebut. Pembuktian kebenaran harus dilakukan di depan pengadilan negeri, bukan didepan pejabat pendaftaran.

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak termasuk pengesahan isi, anti, atau bentuk ciptaan yang didaftarkan. Pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran tidak bertanggung jawab atas isi, anti atau bentuk ciptaan yang didaftarkan.

Menurut pendapat penulis, Peran pendaftaran memiliki pengaruh yang begitu penting dalam pelaksanaan Hak Cipta agar memiliki perlindungan khusus yang memberikan jaminan terhadap si pencipta, inilah bentuk perlindungan di dalam Hak Cipta yaitu dengan mendaftarkan Hak ciptanya. Pendaftaran Hak Cipta adalah kewajiban, oleh karena itu tidak adanya suatau pendaftaran pun Hak Cipta pasti dilindungi akan tetapi demi perlindungan khusus nya Hak Cipta harus didaftarkan

4.2.2. Penerapan Sanksi

⁹³Hariyani, *Op. Cit.*, hal 70.

a. Penerapan Sanksi Pidana

Penegak hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta merupakan hal yang begitu penting terhadap mengingat perkembangan serta perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih di anggap kurang efektif. Maka itu, dilakukannya upaya hukum sedemikian mungkin, serta penerapan sanksi hukum terhadap pelanggran Hak Cipta. Hal ini dibuktikan sangatlah mudah dilakukan oleh si pelaku pembajakan perangkat software. Dalam hal ini prosedur dalam penegakan hukumnya memiliki persamaan diberbagai suatu Negara pada umumnya yang mencakup prosedur hukum perdata, pidana dan Admistrasi.⁹⁴

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengatur perlindungan hukum Hak Cipta secara represif, yang berbunyi sebagai berikut:

- Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat kita lakukan melalaui alternative penyelesaiayan sengketa, arbitrase, atau pengadilan
- Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimasud dalam Ayat (1) adalah pengadilan niaga
- Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaiannya sengketa Hak Cipta
- Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait dalam pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaanya dan/atau berada di wilayah Negara kesatuan republic Indonesia harus terlebih dahulu menyelesaikan sengeta melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Ketentuan pidana pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengatur bahwa negara harus dapat menjatuhkan hukuman mewajibkan Negara-negara untuk bisa memberi sanksi hukum tegas terhadap pelaku kejahatan Hak Cipta di dalam sistem hukumnya. Di Indonesia hak ini kemudian dituangkan pada Undang-Undang lama Nomor 19

⁹⁴Hasbi Paserangi, 2011. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Hasanudin Makasar. Hal 45

Tahun 2002 Pasal 72 Ayat (1) Tentang Hak Cipta. Sementara dalam Undang-Undang baru Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 Ayat (4) ketentuan pidananya.

Pada dasarnya, ada dua bentuk utama pelanggaran Hak Cipta. Pertama, tanpa izin mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin dengan sengaja. Kedua, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau benda yang dilindungi oleh Hak Cipta. Pembajakan merupakan salah satu pelanggaran yang terjadi serta memperbanyak melalui media internet dengan cara mengambil software maupun pembajakan software tersebut.

Untuk memperoleh antara lain isi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Ketentuan pidana Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta:

- (5) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 1 (satu) juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
- (8) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (9) Barangsiapa melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

- denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta).
 - (11) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta).
 - (12) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (13) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Perlindungan hukum Hak Cipta umumnya diberikan kepada pemegang Hak Cipta baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Untuk pelanggaran pemalsuan yang serius, biasanya dikenakan dengan hukum pidana. Tetapi hukuman tersebut menjadi semakin umum dalam kasus lain. Secara umum, pelanggaran Hak Cipta diancam dengan pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun, serta denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, untuk barang atau ciptaan yang merupakan hasil kejahatan Hak Cipta.

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (ayat) 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf

g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Adanya kejahatan Hak Cipta seperti pembajakan dapat dihindari atau paling tidak dikurangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya Pasal 113 Ayat 4. Karena pelaku diancam dengan hukuman yang cukup berat dalam pasal tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut adalah: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan: “Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah:

- 1) Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
- 2) Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.

Dari pasal tersebut jelas, bahwa pembeli, penyewa, pelaku penukaran, penerima gadai dan hadiah serta penyimpan barang yang diperoleh sebagai hasil kejahatan sekalipun dapat di hukum. Kuncinya ada pada kalimat “sesuatu barang

⁹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta BAB XVII Ketentuan Pidana

yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”⁹⁶

Selama pemidanaan bagi pelaku kejahatan Hak Cipta dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang lama tepatnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, maka dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang baru, pidana bagi pelaku pembajakan Hak Cipta dapat lebih diperberat. Filosofi hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi kepentingan umum sangat relevan dengan meningkatnya ancaman pidana yang dihadapi pelaku pembajakan Hak Cipta. Dalam filosofi hukum pidana, sudah sepantasnya bagi mereka yang melakukan pembajakan karya cipta milik orang lain, dapat dikenakan sanksi sebagai ancaman. Perlindungan hukum Hak Cipta sebagai milik pribadi sangat penting bagi perkembangan kapitalisme serta ekonomi pasar bebas.

Menurut pendapat penulis, dalam praktek terkadang, sistem hukum pidana tidak mampu memberikan perlindungan. Karena fenomena ini, aturan hukum terkadang tidak dijadikan landasan untuk mempertahankan otoritas hukum dalam perangkat yang relevan yang dirancang untuk menegakkan hukum. Aturan hukum di sisi lain, bertumpu pada kewibaaan penegak hukum ataupun pembentuk Undang-Undang. Maka dari itu agar hukum dapat bekerja tentu membutuhkan dukungan dari aparat itu sendiri, terutama dalam hal pelanggaran Hak Cipta tersebut.

b. Penerapan Sanksi Perdata

Akibat suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi ciptaan, dapat terjadi hukum perdata. Jika terjadi kerugian, pemegang Hak Cipta program

⁹⁶R. Soesilo, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 480 BAB XXX. Politeia Bogor. Hal 314

software harus mengambil perlindungan hukum, dan pemegang Hak Cipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian tersebut. Gugatan tersebut tercatat dalam pengadilan niaga atas pelanggaran Hak Cipta berdasarkan dengan penjelasan pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan.

- 1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah: a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jendral, atau b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- 2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 56 memberikan hak kepada pemilik hak untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran yang dilakukan, serta kewenangan untuk menyita ciptaan yang diterbitkan atau benda yang dihasilkan dari perbajakaan ciptaannya.

Dalam hal ini pemilik Hak Cipta program software tersebut tidak hanya mencari kompensasi finansial atas pelanggaran suatu hasil ciptaan, tetapi dapat meminta surat keputusan sementara yang berlaku segala dan efektif untuk:

- a) Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta Program Komputer,
- b) Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta khususnya Program Komputer atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadi penghilangan barang bukti,
- c) Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta khususnya Program Komputer atau Hak Terkait, dan Hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar (Pasal 67 UUHC).

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyitaan jaminan dengan pengadilan untuk mencegah hilangnya bukti sebelum mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan kaidah perkara biasa.

Pentingnya memperhatikan masalah ini, khususnya fakta bahwa pemegang Hak Cipta yang telah dirugikan oleh pelanggaran memiliki hak untuk mengajukan

gugatan perdata tanpa membahayakan hak negara untuk mengajukan tuntutan pidana.

d. Penerapan Sanksi Administrasi

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan kegiatan penyelarasan hubungan antar nilai yang dijabarkan dalam kaidah dan sikap yang kokoh untuk membangun memelihara keharmonisan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁹⁷

Hukum administrasi merupakan salah satu upaya yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan. Jenis sanksi administrasi berupa uang paksa, penutupan tempat usaha, pembekuan hingga pencabutan izin atau penghentian sementara pelayanan administrasi. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan.⁹⁸

Penegakan hukum administrasi dalam penelitian ini mengacu pada pemblokiran atau penutupan konten yang melanggar Hak Cipta pada sistem elektronik yang digunakan untuk tujuan komersial untuk mencegah akses ke layanan sistem elektronik.

Dalam hal ini mengingat bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, dan karena pembajak melakukan ini untuk menghindari pembayaran pajak dan royalti kepada pencipta, pencipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap orang yang telah melakukan pembajakan. Mengingat jumlah pembayaran royalti yang lumayan kecil dan juga sangat merugikan pencipta itu sendiri dan pemerintah juga sangat dirugikan karena dan lolosnya pajak yang harus dibayar oleh pembajak

⁹⁷Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 5

⁹⁸Nina Herlina, 2019. *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 7, No. 2. Hal 5.

dan buku tersebut. Oleh karena itu, banyak orang melakukan pembajakan selain teknologi yang mendukung dan juga banyaknya permintaan atas buku dan juga biaya yang murah serta waktu yang relatif lebih cepat. Sikap tidak menghargai karya orang lain, bahkan yang melakukan pembajakan Hak Cipta, menjadi akar penyebab munculnya kejahatan Hak Cipta dalam berbagai manifestasinya. Akan cuku sering memanfaatkan manifestasi yang dianggap dan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta semata-mata untuk tujuan kepentingan komersial atau mencari keuntungan belaka.

Hak Cipta juga dilanggar ketika memenuhi unsur atau sebagian dari subtasinya dari suatu ciptaanya yang dilindungi oleh hak ciptanya yang diperbanyak, oleh karena itu pengadilan menyampaikan ketentuan apakah sesuatu program tersebut untuk menentukan apakah ini menjadi bagian dari pelanggaran atau sebaiknya.

Dalam hal ini perlu kita ketahui dalam memerlukan pengetahuan tentang sumber daya hukum terkait Hak Cipta, khususnya pelanggaran Hak Cipta dan pembajakan.

1. Mengajukan tuntutan pidana atas pelanggaran terhadap pembajakan Hak Cipta seperti di jelaskan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. kesalahan ini termasuk sebagai delik biasa, dan itu berarti bahwa siklus pemeriksaan dapat diselesaikan dengan segera tanpa harus menunggu laporan atau keluhan dari pemegang Hak Cipta. Perbuatan tersebut dipidana sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat 3, yang artinya barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk

kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ancaman pidananya lebih ditekankan pada pidana denda dibanding pidana badan. Dengan alasan pidana badan yang terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi rehabilitasi kerugian korban.

2. Upaya hukum perdata antara lain menggugat ganti rugi di pengadilan niaga atas pelanggaran Hak Cipta dan meminta penyitaan terhadap benda sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 56, upaya hukum ini jarang digunakan di Indonesia karena lebih memilih upaya hukum pidana. pengadilan niaga memiliki mekanisme penetapan sementara untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Setiap pihak yang memiliki alasan untuk meyakini bahwa Hak Kekayaan Intelektual telah dilanggar dapat mengajukan kepada hakim untuk melarang peredaran dan penjualan produk tersebut. Tentu saja pelapor perlu memiliki pembenaran yang cukup untuk dugaan pelanggaran. Karena tidak diketahui sebelumnya, ini merupakan perkembangan baru dalam sistem hukum Indonesia.
3. Penyelesaian sengketa melalui lembaga non peradilan seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sifat pengaturan ini lebih bersifat himbauan. Dalam hal ini untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak yang bermasalah, diperlukan seorang arbiter yang bisa ditunjuk oleh kedua belah pihak.

Pada kenyataanya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Pengadilan, Polisi, Kejaksaan, dan Bea Cukai di Indonesia masing-masing memiliki kewenangan dan yurisdiksi sendiri untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual.

Tetapi disisi lain, kewenangan lembaga tersebut terkendala oleh ruang lingkup dan tujuan lembaga tersebut di masing-masing yurisdiksi yang dimiliki dan dikelolanya. Misalnya, pelanggaran Hak Cipta serius atau pengesahan produk yang sulit atau masuknya barang-barang bajakan membutuhkan bantuan dan kerjasama yang cepat dan sesuai dari institusi yang terkait. Seperti, pada situasi masuknya melalui pelabuhan udara dan laut barang bajakan berupa CD, VCD, dan program komputer biasanya pertama kali ditangani oleh Bea Cukai.

Namun, untuk menganalisis pelanggaran dari segi teknis dan hukum, Bea Cukai harus meminta bantuan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelaktual dan pengadilan dengan pendapat ahli. Jika perlu, kasus tersebut harus dialihkan kepada kepolisian atau kantor Kejaksaan setelah barang yang selesai ditangani oleh bea cukai.⁹⁹ Implementasi penerapan penegakan hukum Hak Cipta atas program komputer di Indonesia saat ini dinilai masih lemah yang dibuktikan dengan tingginya angka pembajakan software.

Penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia yang telah memiliki perangkat hukum yang memadai, khususnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 masih memerlukan beberapa upaya perbaikan. Seperti, kerjasama kelembagaan dalam perluasan jaringan Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilaksanakan. Terutama dalam situasi dimana konsumen harus dilindungi dari

⁹⁹Damian, *Op.Cit.*, hal 264

salinan musik, film, buku, dan program komputer yang dibajak dari industri hiburan.

Tidak kalah pentingnya adalah mendidik masyarakat umum tentang Hak Cipta serta meningkatkan kesadaran di kalangan pelajar, masyarakat umum, dan aparat penegak hukum di semua tingkatan. Para pelaku Hak Cipta seperti penulis buku, pelukis, pencipta lagu dan program komputer, juga diberi pemahaman tentang Hak Cipta dan penyebarannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Program Komputer merupakan ciptaan yang dilindungi, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pada pasal 40 huruf s dan Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Terkait dengan penggunaan karya komputer dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan mengenai Pengaturan Sanksi terhadap Penggunaan Karya Program Komputer yang dilakukan secara komersial terdapat pada Pasal 112 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 mengenai hak ekonomi si Pencipta karya

5.2 Saran

1. Dalam hal ini, sebaiknya masyarakat lebih konsisten dan efektif dalam mempelajari lebih dalam tentang unsur-unsur atau landasan hukum Hak Cipta sehingga tidak ada pihak yang menyalahgunakan Hak Cipta orang lain.
2. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk mengurangi angka pelanggaran, dan penting juga dilakukan upaya sosialisai terhadap masyarakat, yang mencakup berbagai tindakan yang dapat dipahami oleh masyarakat. Diharapkan juga dari pihak Pemerintah dapat melakukan upaya-upaya

pencegahan maupun pendeteksian terhadap penggunaan illegal karya computer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya. Bandung :
- Agung Setiawan, 2005. *Pengantar Sistem Komputer, Informatika*. Bandung
- Andino Maseleno. 2003. *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*. Yogyakarta.
- Andi Hamza. 1992. *Undang-Undang Hak Cipta Yang Telah Diperbarui*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Arif Fitrawan. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu*. Universitas Hasanudin. Makassar
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*. Thomson Business. USA :
- Budi Santoso. 2005. *Butir-butir Yang Berserakan*. Mandar Maju. Bandung :
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta :
- Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta Dan Aspek Hukumnya*. Rineka Cipta. Jakarta:
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*. : bayumedia publishing. Malang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua. Cet.1. Balai Pustaka. Jakarta :
- Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah.2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung :
- M. Hutauruk, 1982. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Erlangga. Jakarta:
- Nina Herlina, 2019. *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Prayudi Setiadharna. 2010. *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production. Jakarta:
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya :
- R.Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 480 BAB XXX*. Politeia Bogor.
- Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta:
- Sanusi Bintang. 2003. *Hukum Hak Cipta*. Alumni. Bandung :

Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas. Jakarta :

Sentosa Sembiring, 2002. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*. CV. Yrama Wdya, 2002. Bandung:

Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta :

_____, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Rajawali Pers. Jakarta:

Sophar Maru Hutagalung. 2002. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Akademika Pressindo. Jakarta :

Sri Soedewi M. 2005. *Hukum Perdata, Hukum Benda*. Liberty. Yogyakarta :

Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO-TRIPS Agreement)*. Ghalia Indonesia. Bogor :

Syahrial Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Volume 13 No. 1 Desember 2014

Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi Hingga Menyelesaikan Sengketa* cet 1 Visimedia. Jakarta :

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991.

Wihadi Wiyanto. 2002. *Lampiran Makalah Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan*.

Widyo Promono, 1997. *Tindak Pidana Hak Cipta*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yulia, Y. 2015. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Unimal Press. Lhokseumawe:

Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Ghalia Indonesia. Bogor:

Jurnal :

Amanda Putra Lubis. 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap karya Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*

Eddy Damian. 1999. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*.

Hasbi Paserangi, 2011. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Internet

<http://www.public.hki.go.id/HKI> diakses pada tanggal 10 januari 2022 03:55

<https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta> diakses tanggal 22 Januari 2022 pukul 21:55

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan> diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 1:44

Novianmonday.2017.JenisJenisPembajakan:(<https://dudts9.wordpress.com/2017/06/13/jenis-jenis-pembajakan/> diakses pada tanggal 27 Januari 2022).

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta> diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 23:15



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4442/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2022

Lampiran : -

Judul : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Kementerian Hukum & HAM Wilayah Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposi**
Skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa : Fusvita Mohulaingo

NIM : H1116347

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI GORONTALO

Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA DARI
KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 07 Desember 2022



Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH GORONTALO

Jl. Tinaloga No. 1 Gorontalo
Telp. (0435) 826242. Fax. (0435) 831287
Laman : gorontalo.kemenkumham.go.id, Email : kanwil.gorontalo@kemenkumham.go.id

SURAT REKOMENDASI
NOMOR : W.26.SM.07.03-3356

Diberikan izin kepada :

Nama : Pusfita Mohulaingo
NIM : H1116347
Program : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Untuk penelitian dengan Judul untuk mengadakan penelitian dan pengambilan Data yang digunakan untuk penyusunan Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta dari Kejahatan Pembajakan Software di tinjau dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"**

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 16 Januari 2023
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Burhazir Zamda
NIP. 196308281984031002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan)
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 031/FH-UIG/S-BP/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Pusfita Mohulaingo
NIM : H.11.16.347
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Dari
Kejahatan Software Di Tinjau Dari UU NO. 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta.

sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **21%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, maka itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 16 Mei 2023
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

lampir :
File Pengecekan Turnitin

● 21% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 21% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 12% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.ub.ac.id	Internet	3%
2	fahmi180209.blogspot.com	Internet	3%
3	digilib.uin-suka.ac.id	Internet	1%
4	journal.trunojoyo.ac.id	Internet	1%
5	ejournal.unsrat.ac.id	Internet	<1%
6	repository.uinsu.ac.id	Internet	<1%
7	repository.uin-suska.ac.id	Internet	<1%
8	repository.uki.ac.id	Internet	<1%

9	jogloabang.com	Internet	<1%
10	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	Internet	<1%
11	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
12	repository.uir.ac.id	Internet	<1%
13	journal.unpar.ac.id	Internet	<1%
14	repository.usu.ac.id	Internet	<1%
15	eprints.walisongo.ac.id	Internet	<1%
16	kekitaan.com	Internet	<1%
17	vwailan.blogspot.com	Internet	<1%
18	cindypuspitasarii.wordpress.com	Internet	<1%
19	Anas Lutfi, Ruddi Setiawan. "PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMBAJ...	Crossref	<1%
20	etheses.uin-malang.ac.id	Internet	<1%

33	gudangbelajar123.blogspot.com	<1%
	Internet	
34	etd.iain-padangsidempuan.ac.id	<1%
	Internet	
35	live-look-no.icu	<1%
	Internet	
36	Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar. "...	<1%
	Crossref	
37	ejournal.warmadewa.ac.id	<1%
	Internet	
38	Shelly Asrika Fazlia, Dwi Suryahartati, Lili Naili Hidayah. "Penjaminan Fi...	<1%
	Crossref	
39	jurnal.untagsmg.ac.id	<1%
	Internet	
40	repo.unand.ac.id	<1%
	Internet	
41	riset.unisma.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fusvita Mohulaingo

Nim : H11.16.347

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Milangodaa, 22 Januari 1998

Nama Orang Tua

- Ayah : Sunardjo Mohulaingo

- Ibu : Setni Moha (Alm)

Saudara

- Kakak : -

- Adik : - Adelika Mohulaingo
- Nurfazila Mohulaingo
- Abd. Abid Mohulaingo

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 1 Milangodaa	Bolaang Mongondow Selatan	Berijazah
2	2010-2013	SMPN 5 Bolaang Uki	Bolaang Mongondow Selatan	Berijazah
3	2013-2016	SMAN 1 Kabila	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah